



PUTUSAN

Nomor82/Pid.Sus/2022/PN Cbn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cirebon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi;
2. Tempat lahir : Cirebon;
3. Umur/tanggal lahir : 32 Tahun/ 8 Agustus 1989;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Blok II RT.006 RW.002 Ds. Saranenggala Kulon, Kecamatan Saranenggala, Kabupaten Cirebon;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap tanggal 8 Januari 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 Januari 2022 sampai dengan tanggal 28 Januari 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 29 Januari 2022 sampai dengan tanggal 9 Maret 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 Maret 2022 sampai dengan tanggal 8 April 2022;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 April 2022 sampai dengan tanggal 8 Mei 2022;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2022 sampai dengan tanggal 7 Mei 2022;
6. Majelis Hakim sejak tanggal 21 April 2022 sampai dengan tanggal 20 Mei 2022;
7. Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Cirebon sejak tanggal 21 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juli 2022;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Sdr. Ermanto, S.H., Advokat/ Pengacara pada Posbakum Pengadilan Negeri Cirebon Kelas I B yang beralamat di Jalan Dr. Wahidin No.18 Kota Cirebon, berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 27 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cirebon Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 21 April 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim 82/Pid.Sus/2022/PN Cbn tanggal 21 April 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika Golongan IV, sebagaimana dalam Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) Subsidi 6 (enam) bulan kurungan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Obat-obat Psikotropika jenis pil Riklona Clonazepam sebanyak 8 (delapan) butir dan 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;Dimusnahkan;
4. Menghukum agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar Pembelaan/ Pleodi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya secara tertulis yang pada pokoknya menyatakan mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan pidana;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap Pembelaan/ Pledoi Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang disampaikan secara lisan pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula, demikian juga

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut menyampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukumnya menyatakan tetap pada Nota Pembelaannya/ Pledoi;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan :

Primair:

Bahwa terdakwa CACANG HARYONO Alias OYON Bin RAKAWI Pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 Sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari 2022 bertempat Pinggir Jalan Raya By Pass Brigjen Dharsono Kec.Kedawung Kab. Cirebon atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "Tanpa Hak Atau Melawan Hukum Memiliki, Menyimpan, Dan/Atau Membawa Psikotropika", berupa jenis pil Riklona Clonazepam sebanyak 8 (delapan) butir perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 Sekitar pukul 06.00 WIB terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi menghubungi Saksi Robi Najaib Mundafik Bin Dulmin melalui telepon untuk meminta Saksi Robi Najaib Mundafik Bin Dulmin mengantarkan Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi untuk membeli pil Riklona Clonazepam kemudian sekitar jam 08.00 WIB Saksi Robi Najaib Mundafik Bin Dulmin mengantarkan Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi membeli obat-obatan Psikotropika jenis pil Riklona Clonazepam kepada seseorang yang tidak ketahui namanya yang berada di daerah Samadikun Kota Cirebon dan setelah mendapatkan obat-obatan tersebut, di lapangan Kesenden Kota Cirebon Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi mengkonsumsi pil Riklona Clonazepam tersebut dan memberikan kepada Saksi Robi Najaib Mundafik Bin Dulmin langsung mengkonsumsi pil Riklona Clonazepam tersebut. Kemudian sekitar jam 15.00 wib di Pinggir Jalan Raya By Pass Brigjen Dharsono Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Saksi Robi Najaib Mundafik Bin Dulmin bersama Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi mengalami kecelakaan sehingga diamankan Oleh Pihak Kepolisian Polres Cirebon Kota dan ditemukan barang berupa pil Riklona Clonazepam sebanyak 8 (delapan) butir ada dalam penguasaan Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi dalam kantong celana sebelah

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kanan yang sedang Terdakwa kenakan saat itu yang diakui Terdakwa bahwa pil Riklona Clonazepam sebanyak 8 (delapan) butir tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya di daerah Samadikun Kota Cirebon;

- Bahwa Terdakwa Cacang Haryono membeli pil jenis Riklona Clonazepam tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sepuluh butir jadi total keseluruhan yang Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon beli seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Cacang Haryono membeli pil jenis Riklona Clonazepam pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 09.00 wib dengan cara Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon datang langsung dan bertransaksi secara langsung ke tempat seorang yang menjual atau mengedarkan pil jenis Riklona Clonazepam yang tidak Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon ketahui namanya tersebut di Daerah Samadikun Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa Cacang Haryono sudah 3 (tiga) kali membeli Obat-obatan Psikotropika jenis pil Riklona Clonazepam di Daerah Samadikun Kota Cirebon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Cacang Haryono membeli Obat-obatan Psikotropika jenis pil Riklona Clonazepam yaitu untuk di konsumsi sendiri namun apabila ada teman yang ingin membeli pil jenis Riklona Clonazepam kepada Terdakwa Cacang Haryono tersebut Terdakwa Cacang Haryono jual dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per butir;
- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa Cacang Haryono dapatkan dari menjual atau mengedarkan pil jenis Riklona Clonazepam tersebut yaitu sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir. Dan terdakwa menjual atau mengedarkan pil jenis Riklona Clonazepam tersebut dengan cara apabila ada yang ingin membeli pil jenis Riklona Clonazepam tersebut kepada Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon awalnya menghubungi Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon melalui telfon kemudian Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon menemui seseorang yang ingin memesan pil tersebut ditempat yang telah disepakati dan kemudian bertransaksi secara langsung;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. O219/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 atas nama TRIWIDIASTUTI, S.Si.Apt Kepala Sub bidang Psikotropika Bidang Narkobafor ditandatangani oleh Kepala Pusat Laboratorium Bareskrim Polri Drs. Sulaiman Mappasessu, menerangkan sebagai berikut:

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti yang diterima :

- 1 (satu) blister bertuliskan REKLONACLONAZEPAM berisikan 8 delapan tablet warna putih diameter 0,8 Cm dan tebal 0.3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,6336 Gram diberi nomor barang bukti 0119/2022 .
- Prosudur Pemeriksaan GCMS
- Hasil Pemeriksaan Klonazepam
- Kesimpulan tablet warna putih diameter 0,8 Cm dan tebal 0.3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,6336 Gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisanya sebanyak 1,4294 Gram diberi nomor barang bukti 0119/2022 benar mengandung Psikotropika Jenis KLONAZEPAM terdapat dalam golongan IV Nomor urut 30 Lampiran undang undang RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa perbuatan Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi membeli obat-obatan Psikotropika jenis pil Riklona Clonazepam kepada seseorang yang tidak memiliki izin dari yang berwenang dan hanya diperuntukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan berdasarkan Resep Dokter;

Perbuatan Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Subsidiair :

Bahwa Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi Pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 Sekitar Pukul 15.00 WIB atau setidaknya pada waktu lain bulan Januari 2022 bertempat Pinggir Jalan Raya By Pass Brigjen Dharsono Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon atau setidaknya berdasarkan Pasal 84 Ayat (2) KUHAP Pengadilan Negeri Cirebon yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, "*memproduksi atau mengedarkan psikotropika dalam bentuk obat yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan*, berupa jenis pil Riklona Clonazepam sebanyak 8 (delapan) butir" perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 Sekitar pukul 06.00 WIB Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi menghubungi Saksi Robi Najaib Mundafik Bin Dulmin melalui telepon untuk meminta Saksi Robi Najaib Mundafik Bin Dulmin mengantarkan Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi untuk membeli pil Riklona Clonazepam kemudian sekitar jam 08.00 WIB Saksi Robi Najaib Mundafik Bin Dulmin mengantarkan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi membeli obat-obatan Psikotropika jenis pil Riklona Clonazepam kepada seseorang yang tidak ketahui namanya yang berada di daerah Samadikun Kota Cirebon dan setelah mendapatkan obat-obatan tersebut, di lapangan Kesenden Kota Cirebon Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi mengkonsumsi pil Riklona Clonazepam tersebut dan memberikan kepada Saksi Robi Najaib sebanyak 2 (dua) butir pil Riklona Clonazepam kemudian Saksi Robi Najaib Mundafik Bin Dulmin langsung mengkonsumsi pil Riklona Clonazepam tersebut. Kemudian sekitar jam 15.00 wib di Pinggir Jalan Raya By Pass Brigjen Dharsono Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon, Saksi Robi Najaib Mundafik Bin Dulmin bersama Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi mengalami kecelakaan sehingga diamankan Oleh Pihak Kepolisian Polres Cirebon Kota dan ditemukan barang berupa pil Riklona Clonazepam sebanyak 8 (delapan) butir ada dalam penguasaan Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi dalam kantong celana sebelah kanan yang sedang terdakwa kenakan saat itu yang diakui terdakwa bahwa pil Riklona Clonazepam sebanyak 8 (delapan) butir tersebut diperoleh terdakwa dengan cara membeli dari seseorang yang tidak terdakwa ketahui namanya di daerah Samadikun Kota Cirebon;

- Bahwa Terdakwa Cacang Haryono membeli pil jenis Riklona Clonazepam tersebut sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) per sepuluh butir jadi total keseluruhan yang Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon beli seharga Rp.450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa Cacang Haryono membeli pil jenis Riklona Clonazepam pada hari Sabtu tanggal 08 Januari 2022 sekitar jam 09.00 wib dengan cara Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon datang langsung dan bertransaksi secara langsung ke tempat seorang yang menjual atau mengedarkan pil jenis Riklona Clonazepam yang tidak Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon ketahui namanya tersebut di Daerah Samadikun Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa Cacang Haryono sudah 3 (tiga) kali membeli Obat-obatan Psikotropika jenis pil Riklona Clonazepam di Daerah Samadikun Kota Cirebon tersebut;
- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa Cacang Haryono membeli Obat-obatan Psikotropika jenis pil Riklona Clonazepam yaitu untuk di konsumsi sendiri namun apabila ada teman yang ingin membeli pil jenis Riklona

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Clonazepam kepada Terdakwa Cacang Haryono tersebut Terdakwa Cacang Haryono jual dengan harga Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) per butir;

- Bahwa Keuntungan yang Terdakwa Cacang Haryono dapatkan dari menjual atau mengedarkan pil jenis Riklona Clonazepam tersebut yaitu sebesar Rp.15.000,- (lima belas ribu rupiah) per butir. Dan terdakwa menjual atau mengedarkan pil jenis Riklona Clonazepam tersebut dengan cara apabila ada yang ingin membeli pil jenis Riklona Clonazepam tersebut kepada Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon awalnya menghubungi Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon melalui telfon kemudian Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon menemui seseorang yang ingin memesan pil tersebut ditempat yang telah disepakati dan kemudian bertransaksi secara langsung;
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris No. O219/NNF/2022 tanggal 22 Februari 2022 atas nama TRIWIDIASTUTI, S.Si Apt Kepala Sub bidang Psikotropika Bidang Narkobaforditan datangi oleh Kepala Pusat Laboratorium Bareskrim Polri Drs. Sulaiman Mappasessu, menerangkan sebagai berikut:

Barang bukti yang diterima :

- 1 (satu) blister bertuliskan REKLONACLONAZEPAM berisikan 8 delapan tablet warna putih diameter 0,8 Cm dan tebal 0.3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,6336 Gram diberi nomor barang bukti 0119/2022 .
- Prosedur Pemeriksaan GCMS
- Hasil Pemeriksaan Klonazepam
- Kesimpulan tablet warna putih diameter 0,8 Cm dan tebal 0.3 Cm dengan berat Netto seluruhnya 1,6336 Gram yang setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratoris sisanya sebanyak 1,4294 Gram diberi nomor barang bukti 0119/2022 benar mengandung Psikotropika Jenis KLONAZEPAM terdapat dalam golongan IV Nomor urut 30 Lampiran undang undang RI No 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika.

Bahwa perbuatan Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi membeli obat-obatan Psikotropika jenis pil Riklona Clonazepam kepada seseorang yang tidak memiliki izin dari yang berwenang dan hanya diperuntukan oleh Apotek, Rumah Sakit, Puskesmas dan Balai Pengobatan berdasarkan Resep Dokter;

Perbuatan Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 60 ayat (1) huruf b Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika;

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Surat Dakwaan tersebut, Terdakwa telah mengerti dan memahami sehingga Terdakwa tidak ada mengajukan keberatan (*eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Robi Najaib Mundafik Bin Dulmin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Farlando Kashogi, S.H., dan Saksi Suprpto, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir Jalan Raya By Pass Brigjen Dharsono, Kecamatan Kedawung, Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Farlando Kashogi, S.H., dan Saksi Suprpto, S.H., mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya keributan di area Bima;
- Bahwa ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Farlando Kashogi, S.H., dan Saksi Suprpto, S.H., datang Terdakwa telah diamankan oleh masyarakat karena dalam kondisi mabuk dan mulutnya bau minuman keras;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dari kantung bagian depan sebelah kanan celana Terdakwa ditemukan 8 (delapan) jenis pil Riklona Clonazepam;
- Bagian Terdakwa memperoleh 8 (delapan) jenis pil Riklona Clonazepam tersebut dengan cara membelinya dari seseorang;
- Bahwa 8 (delapan) jenis pil Riklona Clonazepam Terdakwa beli sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 8 (delapan) jenis pil Riklona Clonazepam tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Farlando Kashogi, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Robi Najaib Mundafik Bin Dulmin dan Saksi Suprpto, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir Jalan Raya By Pass Brigjen Dharsono, Kecamatan Kedawung, Kota Cirebon;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Robi Najaib Mundafik Bin Dulmin dan Saksi Suprpto, S.H., mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya keributan di area Bima;
- Bahwa ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Robi Najaib Mundafik Bin Dulmin datang dan Saksi Suprpto, S.H., Terdakwa telah diamankan oleh masyarakat karena dalam kondisi mabuk dan mulutnya bau minuman keras;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dari kantung bagian depan sebelah kanan celana Terdakwa ditemukan 8 (delapan) jenis pil Riklona Clonazepam;
- Bagian Terdakwa memperoleh 8 (delapan) jenis pil Riklona Clonazepam tersebut dengan cara membelinya dari seseorang;
- Bahwa 8 (delapan) jenis pil Riklona Clonazepam Terdakwa beli sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 8 (delapan) jenis pil Riklona Clonazepam tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi Suprpto, S.H., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi bersama-sama dengan Saksi Robi Najaib Mundafik Bin Dulmin dan Farlando Kashogi, S.H., melakukan penangkapan terhadap Terdakwa yang dilakukan pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib di pinggir Jalan Raya By Pass Brigjen Dharsono, Kecamatan Kedawung, Kota Cirebon;
- Bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Robi Najaib Mundafik Bin Dulmin dan Saksi Farlando Kashogi, S.H., mendapat informasi dari masyarakat tentang adanya keributan di area Bima;
- Bahwa ketika Saksi bersama-sama dengan Saksi Robi Najaib Mundafik Bin Dulmin datang dan Saksi Farlando Kashogi, S.H., Terdakwa telah diamankan oleh masyarakat karena dalam kondisi mabuk dan mulutnya bau minuman keras;
- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dari kantung bagian depan sebelah kanan celana Terdakwa ditemukan 8 (delapan) jenis pil Riklona Clonazepam;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bagian Terdakwa memperoleh 8 (delapan) jenis pil Riklona Clonazepam tersebut dengan cara membelinya dari seseorang;
- Bahwa 8 (delapan) jenis pil Riklona Clonazepam Terdakwa beli sebagian untuk dikonsumsi sendiri dan sebagian lagi untuk diperjual belikan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 8 (delapan) jenis pil Riklona Clonazepam tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Pinggir Jalan Raya By Pass Brigjen Dharsono Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa oleh karena kondisi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk dan bau minuman keras lalu dilakukan penggeledahan dan ditemukan 8 (delapan) butir pil Riklona Clonazepam dari kantong depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 8 (delapan) butir pil Riklona Clonazepam tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya yang bertempat tinggal di daerah Samadikun Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa membeli Riklona Clonazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) butir pil Riklona Clonazepam sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 8 (delapan) butir pil Riklona Clonazepam untuk dikonsumsi agar Terdakwa mendapat ketenangan;
- Bahwa Terdakwa menyimpan 8 (delapan) butir pil Riklona Clonazepam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwatidak ada mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan barang bukti berupa :

- 8 (delapan) butir pil Riklona Clonazepam;

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula diajukan alat bukti surat berupa :

1. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 0219/NPF/2022 tanggal 22 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Kompol Rtiwidiastuti., S.Si, Apt., dan PITU Adam Hidayat, S.T., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs. Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto 1,6336 Gram adalah positif mengandung Klonazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekira pukul 15.00 Wib di Pinggir Jalan Raya By Pass Brigjen Dharsono Kecamatan Kedawung, Kabupaten Cirebon;
- Bahwa kejadiannya berawal ketika Terdakwa mengalami kecelakaan lalu lintas kemudian Terdakwa diamankan oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa oleh karena kondisi Terdakwa pada saat itu dalam keadaan mabuk dan bau minuman keras lalu dilakukan pengeledahan dan ditemukan 8 (delapan) butir pil Riklona Clonazepam dari kantung depan sebelah kanan celana Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa memperoleh 8 (delapan) butir pil Riklona Clonazepam tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang tidak Terdakwa kenal sebelumnya yang bertempat tinggal di daerah Samadikun Kota Cirebon;
- Bahwa Terdakwa membeli Riklona Clonazepam sebanyak 30 (tiga puluh) butir dengan harga Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) per 10 (sepuluh) butir;
- Bahwa Terdakwa membeli 30 (tiga puluh) butir pil Riklona Clonazepam sebesar Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa membeli 8 (delapan) butir pil Riklona Clonazepam untuk dikonsumsi agar Terdakwa mendapat ketenangan;

Halaman 11 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 8 (delapan) butir tablet warna putih berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto 1,6336 Gram adalah positif mengandung Klonazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika sebagaimana Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bareskrim Polri Nomor : Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Nomor Lab : 0219/NPF/2022 tanggal 22 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Kopol Rtiwidiastuti., S.Si, Apt., dan PITU Adam Hidayat, S.T., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs. Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri
- Bahwa Terdakwa dalam menyimpan 8 (delapan) butir pil Riklona Clonazepam tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Subsideritas maka sesuai dengan hukum acara yang berlaku, Majelis akan membuktikan Dakwaan Primer Penuntut Umum terlebih dahulu dan apabila Dakwaan Primer Penuntut Umum tersebut telah terbukti maka Dakwaan selebihnya tidak perlu dibuktikan lagi begitupun sebaliknya apabila Dakwaan Primer tidak terbukti maka Majelis akan membuktikan Dakwaan berikutnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam Dakwaan Primer yaitu Pasal 62 Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 1997 Tentang Psikotropika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa ;
2. Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang Siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur "barang siapa", dalam pasal ini menunjukkan tentang subyek pelaku atas siapa didakwa melakukan tindak pidana dimaksud, yang dapat dilakukan oleh setiap orang baik WNI maupun WNA ;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan diajukan Terdakwa yaitu Anis Bin Alm Said dengan identitas selengkapnya diatas dan diakui oleh Terdakwa Anis Bin Alm Said sebagai dirinya sendiri sehingga tidak terjadi kesalahan orang (error in persona) dalam perkara ini, sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan semua perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Secara Tanpa Hak Memiliki, Menyimpan dan/atau Membawa Psikotropika;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Psikotropika berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika adalah zat atau obat baik alamiah maupun sintesis bukan Narkotika, yang berkasiat Psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku, adapun yang termasuk dalam zat-zat Psikotropika diatur secara transparan dalam Undang-undang tersebut lebih lanjut perbedaan antara memiliki dan menyimpan atau membawa adalah untuk tidak perlu dibuktikan kepemilikan dari Psikotropika tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Sabtu tanggal 8 Januari 2022 sekitar pukul 15.00 Wib di Jalan Raya By Pass Brigjen Dharsono Kecamatan Kedawung, Kota Cirebon;

Menimbang, bahwa penangkapan Terdakwa tersebut berawal ketika Terdakwa mengalami laka lantas lalu Terdakwa diamankan oleh masyarakat oleh karena Terdakwa terlihat seorang orang mabuk dan mengeluarkan bau minuman keras;

Menimbang, bahwa kemudian masyarakat melaporkan kejadian tersebut kepada pihak Kepolisian lalu berdasarkan laporan dari masyarakat tersebut kemudian Saksi Robi Najaib Mundafik Bin Dulmin, Farlando Kashogi, S.H., dan Saksi Suprpto, S.H., datang ke lokasi kejadian;

Menimbang, bahwa setelah sampai di lokasi kejadian, Saksi Robi Najaib Mundafik Bin Dulmin, Farlando Kashogi, S.H., dan Saksi Suprpto, S.H., melakukan penggeledahan badan Terdakwa lalu menemukan 8 (delapan) butir pil Riklona Clonozepam dari dalam kantung depan sebelah kanan celana Terdakwa;

Menimbang, bahwa 8 (delapan) butir pil Riklona Clonozepam tersebut Terdakwa peroleh dengan cara membelinya dari seseorang yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp450.000,00 per 30 (tiga puluh) butir;

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Cbn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa membeli 8 (delapan) butir pil Riklona Clonazepam tersebut untuk dipergunakan sendiri dengan tujuan agar Terdakwa memperoleh ketenangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika Bareskrim Polri Nomor : 0219/NPF/2022 tanggal 22 Februari 2022, yang ditandatangani oleh Kopol Rtiwidiastuti., S.Si, Apt., dan PITU Adam Hidayat, S.T., masing-masing Pemeriksa serta diketahui oleh KOMBES Drs. Sulaeman Maipasessu selaku Kepala Laboratorium Forensik Bareskrim Polri dalam kesimpulannya menerangkan : Bahwa barang bukti yang diperiksa dan dianalisis milik Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi berupa 8 (delapan) butir tablet warna putih berdiameter 0,8 Cm dan tebal 0,3 Cm dengan berat netto 1,6336 Gram adalah positif mengandung Klonazepam dan terdaftar dalam Golongan IV Nomor Urut 30 Lampiran Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas Terdakwa memiliki psikotropika tersebut dengan cara membelinya dari seorang laki-laki yang Terdakwa tidak kenal dengan harga Rp450.000,00 (empat ratus lima puluh ribu rupiah) per 30 (tiga puluh) butir dimana pembelian psikotropika tersebut dengan tujuan untuk dikonsumsi sendiri oleh Terdakwa agar Terdakwa memperoleh ketenangan dan Terdakwa dalam memiliki psikotropika tersebut tidak ada izin dari pihak yang berwenang sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa unsur tanpa hak memiliki psikotropika telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 62 Undang-Undang Republik Indonesia No. 5 Tahun 1997 tentang psikotropika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam Dakwaan Primer;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan dalam Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 selain Terdakwa dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila pidana denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan yang lamanya pidana kurungan yang akan dijatuhkan akan ditentukan dalam dictum putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 8 (delapan) butir pil Riklona Clonozepam dan 1 (satu) buah celana jeans warna hitam yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut: dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program Pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas obat-obat terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi perbuatan tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 62 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Cacang Haryono Alias Oyon Bin Rakawi tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Memiliki Psikotropika" sebagaimana dalam Dakwaan Primer;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan dan denda sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 82/Pid.Sus/2022/PN Cbn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 8 (delapan) butir pil Riklona Clonozepam;
 - 1 (satu) buah celana jeans warna hitam;Dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Cirebon, pada hari Kamis, tanggal 16 Juni 2022, oleh Hapsari Retno Widowulan, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yustisia Permatasari, S.H., dan Arie Ferdian, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 29 Juni 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purwaningsih, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Cirebon, serta dihadiri oleh Suryaman Tohir, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd.

Hakim Ketua,

Ttd.

Yustisia Permatasari, S.H.

Ttd.

Hapsari Retno Widowulan, S.H.

Arie Ferdian, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Purwaningsih, S.H.